

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.3/0470-SLTP/2002

Tentang
Pemberian izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Singaparna
untuk mendirikan SLTP Plus Muhammadiyah Singaparna
di Pesantren At-Tajdid Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Ajaran 2001/2002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08/REK/TV.4/F/2001, tanggal 07 Desember 2001.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SLTP Plus Muhammadiyah Singaparna.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Pimpinan Cabang tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubung hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan SLTP Plus Muhammadiyah Singaparna di pesantren At-Tajdid Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2001/2002.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;

- d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
- e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
- f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 29 Desember 1996.

- 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;

- Mengingat pula :
- 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 - 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/1995 tanggal 28 November 1995. Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2002;
 - 3. Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2002;

- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 421.3/2072-SLTP/2001, tanggal 05 Desember 2001;
 - 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Singaparna Tasikmalaya Nomor 420/392/Kec. tanggal 13 November 2001;
 - 3. Rekomendasi Kepala Dikbud Kecamatan Singaparna Nomor 164/102.14.08/MN/2001, tanggal 19 November 2001;
 - 4. Rekomendasi dari Kepala SLTP Negeri 1 Singaparna Nomor 072/102.14.8/SLTP.1/LL/2001, tanggal 9 November 2001;
 - 5. Rekomendasi dari Kepala SLTP Islam Cilenga Singaparna Nomor 15/102.14/SLTP.1/LL/200, tanggal 10 November 2001;
 - 6. Rekomendasi dari Kepala MTs. Al-Muqowannah Singaparna Nomor MTs.i/S 18-121/PP.005/134/2001, tanggal 9 November 2001;
 - 7. Rekomendasi dari Kepala MTs Negeri Singaparna Nomor MTs.i/S/18-121/PP.005/134/2001, tanggal 9 Nopember 1999;
 - 8. Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Singaparna Nomor 09/SK/TV.4/A/1999, tanggal 1 Juni 1999;
 - 9. Berkas kelengkapan data/syarat- syarat izin Pendidikan Sekolah Swasta lainnya.

Memperhatikan pula : Surat Rekomendasi dari Majelis wilayah Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Nomor III A/L.a/385/2000 tanggal 26 Juli 2000.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SLTP Plus Muhammadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas SLTP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 4 Februari 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. TOPANDI
Pembina Tk.I
NIP. 480045323

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
8. Pengawas SLTP Kabupaten Tasikmalaya;
9. Ketua BMPS.